



PUTUSAN

Nomor : 1165/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Maya Lestari binti Aco, tempat tanggal lahir Tuppenge, 01 Juli 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III Tuppenge, Desa Pacciro, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat

Melawan

Irfandi bin Subagio, tempat tanggal lahir Kolonodale, 20 Juli 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat berikut saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 oktober 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17-10-2018 dengan register perkara nomor

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp., dimana pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2012 di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/04/V/2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 08 Januari 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Radit Saputra bin Irfandi, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - b. Tergugat kikir
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 1 (Satu) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan setelah sebulan kepergian Tergugat, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Pacciro, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Irfandi bin Subagio**) terhadap Penggugat (**Maya Lestari binti Aco**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat telah tidak hadir namun oleh majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun, dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalilnya tersebut Penggugat dipersidangan telah dibebani wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti;

a. bukti surat;

- satu lembar fotocopy akta nikah an. Penggugat dengan Tergugat dengan nomor 25/04/V/2012 tanggal 8 Januari 2014, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P1;
- Asli surat pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat bertanggal 23 Desember 2017;

2. Bukti saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat juga telah memperhadapkan satu orang saksi dan mengangkat sumpah supletoir, saksi tersebut adalah sebagai berikut;

== Asri Bin Aco, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Mengenal penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah adik kandung saksi;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sekarang telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar lebih dari tiga tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kikir kepada Penggugat (tidak memberikan nafkah) dan juga Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak diupayakan rukun karena Penggugat telah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti surat dan satu orang saksi tersebut, telah menerangkan bahwa ia telah tidak mampu mengajukan saksi lagi meskipun majelis hakim masih membebankan untuk itu;

Bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian Penggugat telah meminta untuk menganagkat sumpah secara supletoir, dan terhadap permintaan Penggugat tersebut majelis hakim telah memperkenankan untuk mengangkat sumpah dimaksud;

Bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil dan bukti serta sumpah supletoir tersebut, maka ia telah tidak mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk uraian lebih lengkap semuanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini dan majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka, dan hal tersebut telah direspon oleh masing-masing pihak sebagaimana termuat dalam bukti P2 tersebut;

Menimbang bahwa, saksi dan sumpah Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari tiga tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara mereka, karena sering terjadi percekcoakan dan perslisihan karena Tergugat kikir dan tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain dan hal tersebut diperkuat oleh sumpah supletoir Penggugat;

Menimbang bahwa, saksi dan kesaksian Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan kembali karena Penggugat telah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sekarang antara Penggugat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar lebih tiga tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, adalah karena Tergugat sering terjadi percekcoan oleh karena Tergugat kikir dan tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak pernah diupayakan rukun kembali, karena Penggugat telah tidak mau lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi oleh sikap Tergugat yang kikir dan tidak mau menafkahi Penggugat dan bahkan kini Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, selain dari hal tersebut diatas pisah tempat tinggal yang telah berjalan sekitar lebih dari tiga tahun menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbanag bahwa, hal tersebut telah sesuai maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah pekawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Irfandi bin Subgio**) terhadap Penggugat (**Maya Lestari binti Aco**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 5 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1440 H, Hijriyah ,oleh kami Drs. H.M.Tang, MH Hakim ketua dan Drs.Tayeb,SH,MH.,dan Drs. Muhammad Ridwan,SH,,MH., masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh Haris, SHI, M.Sy., Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. Tayeb, SH,MH

Drs. H.M.Tang,MH

Drs. Muhammad Ridwan,SH, MH.

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 7 dari 8 Halaman



Panitera Pengganti

Haris,SHI,M.Sy.,

Perincian biaya;

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 325.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 8 dari 8 Halaman